



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Sukabumi mendapat penambahan 9 (Sembilan) orang CPNS;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 53/PK.01-BA/3202/2/2025 tentang Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.



- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan



Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025.

KESATU : Merubah Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki tugas yaitu:

1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan Penyelenggaraan SPIP;
2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP;
4. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPIP;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan SPIP;
6. Melaksanakan sosialisasi SPIP;
7. Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP;
8. Menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 10 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

Rozalinda Erita



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 31 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 2  
 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SUKABUMI

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SUKABUMI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM SATGAS
1.	KASMIN BELLE	Ketua	Pengarah	Mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun
2.	ABDULLAH AHMAD MULYA SYAFET	Anggota	Pengarah	
3.	BUDI ARDIANSYAH	Anggota	Pengarah	
4.	RUDINI	Anggota	Pengarah	
5.	SAMINGUN	Anggota	Penanggung jawab	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
6.	IRMAN NOVIANDI	Sekretaris	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja/sekretariat
7.	ROZALINDA ERITA	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Sekretaris	Menginventarisir seluruh laporan dan bukti dukung SPIP di seluruh Subbagian



8.	FAUZI NURDIN	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja/ Sekretariat	Menginventarisir laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggara-an SPIP di Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik
9.	NANANG SETIADI	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja/ Sekretariat	Menginventarisir laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggara-an SPIP di Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi
10.	DANANJAYA PUSPANINGRAT	Kasubag Partisipasi, Humas dan SDM	Tim Kerja/ Sekretariat	Menginventarisir laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggara-an SPIP di Sub bagian Sumber Daya Manusia.
11.	KELVIN DENGGAN DO VITO SIAHAAN	Staf pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggara-an SPIP pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta merekap laporan SPIP dari masing-masing Subbagian untuk dilaporkan kepada Inspektorat Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
12.	BINTANG YUDHO YUONO	Staf pelaksana pada Subbag Perencanaan , Data dan Informasi	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggara-an SPIP di Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi
13.	RESNA RISTIANA			
14.	NENENG HERLINA	Staf pelaksana pada Subbag Partisipasi, Humas dan SDM	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggara-an SPIP Pada Sub bagian SDM



15.	WAHYUDI	Staf pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja/ Sekretariat	Menyusun laporan pengelolaan administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggara-an SPIP di Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
16.	ERI SOPYAN			
17.	MUHAMAD SOLAH			
18.	AZWAR MI'RAJ			

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 10 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Rozalinda Erita

